



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN WAKTU TRANSISI
PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9A ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan Waktu Transisi pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa memperhatikan kebutuhan adanya jabatan Wakil Dekan yang kosong dalam periode masa transisi, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan Waktu Transisi pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor yang baru tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Waktu Transisi pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Waktu Transisi pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 15/MWA-IPB/P/2022 tentang Tata Kelola (*Governance*) Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN WAKTU TRANSISI PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Waktu Transisi adalah periode sejak berakhirnya masa tugas pimpinan fakultas/sekolah sampai dengan dimulainya pemilihan dekan serentak setelah pemilihan Rektor definitif.
2. Dekan Waktu Transisi adalah pimpinan fakultas/sekolah di lingkungan IPB yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan yang masa tugasnya berakhir atau diberhentikan sebelum dimulainya siklus pemilihan Dekan serentak.
3. Wakil Dekan Waktu Transisi adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab membantu/mewakili Dekan pada fakultas/sekolah di lingkungan IPB yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Dekan yang masa tugasnya berakhir.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
5. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
7. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
8. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. memberikan acuan mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi pada Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pengangkatan Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi pada Fakultas/Sekolah secara transparan, akuntabel, dan aspiratif.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN WAKTU TRANSISI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Dekan dan Wakil Dekan Waktu Transisi

Pasal 3

- (1) Calon Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tetap IPB;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. memegang jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor;
 - g. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - h. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Dekan Waktu Transisi juga sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. mengelola aset Fakultas/Sekolah untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap Dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan masyarakat di luar Fakultas/Sekolah;
 - e. mengembangkan program studi yang relevan dengan mandat Fakultas/Sekolah; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan Fakultas/Sekolah sesuai dengan prinsip *good university governance*.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Wakil Dekan Waktu Transisi juga bersedia membantu Dekan dalam menjalankan tugas khususnya dibidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Persyaratan calon Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Waktu Transisi

Pasal 4

- (1) Calon Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi dipilih langsung oleh Rektor.
- (2) Calon Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi pada Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Senat Fakultas/Sekolah.
- (3) Rektor menentukan Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi.
- (4) Pengangkatan Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rektor IPB menyelenggarakan pelantikan Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi.

Pasal 5

- (1) Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terpilihnya Rektor baru;

- c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Rektor;
 - d. berdasarkan penilaian Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - f. terbukti melakukan perbuatan tercela;
 - g. melanggar sumpah jabatan;
 - h. tidak melaksanakan peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB; atau
 - i. pengembangan kelembagaan atau penyegaran organisasi.
- (2) Pemberhentian Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf i, Rektor harus memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dekan dan Wakil Dekan Waktu Transisi yang bersangkutan, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Rektor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Pemberhentian Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Rektor dapat memberhentikan Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi yang bersangkutan di bidang moral.
- (2) Pemberhentian Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi dengan tidak hormat ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari para Wakil Rektor dan Senat Fakultas/Sekolah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dekan Waktu Transisi karena diberhentikan, maka salah satu Wakil Dekan/Wakil Dekan Waktu Transisi/pejabat lain yang memenuhi kualifikasi diangkat oleh Rektor untuk menjabat sebagai Dekan Waktu Transisi sampai akhir periode masa jabatan Dekan Waktu Transisi tersebut.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Dekan Waktu Transisi karena diberhentikan, maka Dekan Waktu Transisi dapat menunjuk dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi calon Wakil Dekan Waktu Transisi sampai akhir periode masa jabatan Wakil Dekan Waktu Transisi tersebut.
- (3) Dalam hal Dekan Waktu Transisi berhalangan sementara karena alasan tertentu, Dekan Waktu Transisi yang bersangkutan dapat menugaskan Pelaksana Harian dan penetapannya dilakukan dengan Keputusan Dekan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN MASA TUGAS

Pasal 8

- (1) Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas Dekan dan Wakil Dekan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Masa tugas Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi dapat disesuaikan dalam hal kebutuhan penyegaran organisasi.
- (3) Masa tugas Dekan Waktu Transisi dan Wakil Dekan Waktu Transisi terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan Waktu Transisi pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001